



P E N E T A P A N

Nomor 920/Pdt.P/2022/PN Sby

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

**YULITA ROCHATI**, Magelang, 05 Agustus 1948, 73 tahun, Laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Griya Kebraon Utara 2 AB/10, RT/RW: 006/009, Kel/Ds. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **HIZBUL MAULANA, S.H., M.H., H. TAMYIZ, S.H., M.HUM.,** Advokat dan konsultan hukum "**H & A LAW OFFICE**", berkedudukan hukum di Jl. Wedoro Masjid No.48 Waru-Sidoarjo. Berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2022, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara permohonan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan ;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon sendiri ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 April 2022 register Nomor 920/Pdt.P/2022/PN Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578014508480001, Lahir di Magelang pada tanggal 05 Agustus 1948, yang dikeluarkan di Surabaya tertanggal 29-06-2012 ;
2. Bahwa **Pemohon** telah melakukan perkawinan secara sah dan tercatat dengan seorang laki-laki yang bernama **FAUSTINTJS HADDY SUPARNO** pada tanggal 15 Januari 1966, sebagaimana Petikan Akta Perkawinan

Hal. 1 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.7/1966 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Surabaya, tertanggal 17 Februari 1966 ;

3. Bahwa **Suaini Pemohon** yang bernama **FAUSTINUS HADI SUPABNO** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 3578-KM-08032022-0043 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Surabaya tertanggal 09 Maret 2022 ;
4. Bahwa telah terdapat kesalahan penulisan **nama Suami Pemohon**, yaitu
  - 1) Nama yang tertulis **FAtJSTINUS HADDY SUPARNO**, pada dokumen
5. Petikan Akta Perkawinan No.7/1966 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kabupaten Surabaya, tertanggal 17 Februari 1966 ;
  - 2) Nama yang tertulis **FH. SOEPARNO**, pada dokumen-dokumen
    - a. Kartu Tanda Peserta Asuransi Sosial ABRI, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 01-10-1971 ;
    - b. Salman Surat Keputusan No: Skep/2145/IX/2004 tentang Pernberian Hak Pensiun Kepala Staf Angkatan Laut, tanggal 2 September 2004;
    - c. Kartu Tanda Anggota Badan Kontak Purnawirawan TNI-AL (BPK-AL) Wilayah Surabaya, yang dikeluarkan oleh Ketua BKP-AL Wilayah Surabaya tertanggal 21-03-10 ;
  - 3) Nama yang tertulis **FH. SUPARNO**, pada dokumen-dokumen
    - a. Petikan Surat Keputusan, No. Skep: /6<sup>2</sup>/<sub>1</sub>11985 tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan RI Khusus Trikora, yang dikeluarkan oleh Meneri Pertahanan Keamanan di Jakarta pada tanggal 22-1-1985 ;
    - b. Kartu Tanda I<sup>1</sup>/<sub>2</sub>riggota Jalasenastri No.27194 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12-01-1988
    - c. Kartu Tanda Anggota Legiwan Veteran Republik Indonesia, yang telah dileges, dengan No. 1143/MCLV/III/2008 yang di keluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kota Surabaya, pada tanggal 18 Maret 2008
5. Bahwa nama **Suami Peinohon** yang betul adalah **FAUSTINUS HADI SUPARNO**, sebagaimana tercantum pada dokumen-dokumen
  - a. Kartu Tanda Anggota Badan Peggerak Pembudayaan Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45, dengan No KTA: CF.2608421493 yang diterbitkan oleh Dewan Harlan Daerah 45 Propinsi Jawa Timur, tertanggal 08 Januari 2008 ;

Hal. 2 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto Copy **K2RTU PESERTA ASKS** dengan nomor peserta:  
0000100766035 yang telah dileges, dan dikeluarkan oleh Direktur  
Utama dr. I Gede Subawa, M.Kes tertanggal 30-10-2009 ;
- c. Kutipan **AKTA KEMATIAN** dengan Nomor: 3578-KM--08032022-  
0043 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Surabaya  
tertanggal 09 Maret 2022 ;
6. Bahwa karena adanya kesalahan nama **Suami Pemohon** pada  
dokumen-dokumen penting **Suaini Pemohon** sebagaimana angka 4  
(empat) tersebut diatas, menyebabkan **Pemohon** mengalami kesulitan  
dalam segala pegurusan yang berhubungan dengan dokumen milik **suami**  
**Pemohon**, terutama pengurusan Pensiun Janda dan lain-lainnya di PT.  
ASABRI (PERSERO)
7. Bahwa atas dasar tersebut diatas **Pemohon** mengajukan permohonan mi  
ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapat **Penetapan Peinbetulan**  
**Nama Suami Pemohon**, yaitu : "**FAUSTINUS HADDY SUPARNO**", "**FM.**  
**SOEPARNO**", "**FM. SUPARNO**", dibetulkan menjadi "**FAUSTINUS HADI**  
**SUPARNO**"
8. Bahwa karena **Pemohon** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri  
Surabaya, maka Permohonan diajukan oleh **Pexnohon** di Pengadilan  
Negeri Surabaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Pemohon** mohon Ketua Pengadilan  
Negeri Surabaya kiranya berkenan menerima, memeriksa menjatuhkan  
penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

## Primer

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**
2. Menetapkan **pembetulan nama suami Pemohon**, atas kesalahan  
penulisan nama yang tertulis
  - 1) **FAUSTINUS HADDY SUPARNO**, pada dokumen:  
Petikan Akta Perkawinan No.7/1966 yang dikeluarkan oleh Pegawai  
Luar Biasa Tjatatatan Sipil Kabupaten Surabaya, tertanggal 17 Februari  
1966 ;
  - 2) **FH. SOEPARNO**, pada dokumen-dokumen
    - a) Kartu Tanda Peserta Asuransi Sosial ABRI, yang dikeluarkan di  
Jakarta pada tanggal 01-10-1971 ;
    - b) Salman Surat Keputusan No: Skep/2145/IX/2004 tentang  
Peritherian Hak Pensiun Kepala Staf Angkatan Laut, tanggal 2  
September 2004;

Hal. 3 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2022/PN Sby



- c) Kartu Tanda Anggota Badan Kontak Purnawirawan TNI-AL (BPK-AL) Wilayah Surabaya, yang dikeluarkan oleh Ketua BKP-AL Wilayah Surabaya tertanggal 21-03-10 ;
- 3) **FM. SUPARNO**, pada dokumen-dokumen
- Petikan Surat Keputusan, No. Skep: /6<sup>2</sup>/1/1985 tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan RI Khusus Trikora, yang dikeluarkan oleh Meneri Pertahanan Keamanan di Jakarta pada tanggal 22-1-1985
  - Kartu Tanda Anggota Jalasenastri No.27194 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12-01-1988 ;
1. Kartu Tanda Anggota Legiwan Veteran Republik Indonesia, yang telah dileges, dengan No. 1143/MCLV/III/2008 yang di keluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kota Surabaya, pada tanggal 18 Maret 2008 ;

**Dibetulkan menjadi "FAUSTINUS HADI SUPARNO", sebagaimana tercantum pada dokumen-dokumen**

- Kartu Tanda Anggota Badan Peggerak Pembudayaan Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45, dengan No. KTA: CF.2608421493 yang diterbitkan oleh Dewan Harian Daerah 45 Propinsi Jawa Timur, tertanggal 08 Januari 2008 ;
  - Foto Copy **KARTU PESERTA ASKES** derigan nomor peserta: 0000100766035 yang telah dileges, dan dikeluarkan oleh Direktur Utama dr. I Gede Subawa, M.Kes tertanggal 30-10-2009;
  - Kutipan **AKTA KEMATIAN** dengan Nomor: 3578-KM-08032022-0043 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Surabaya tertanggal 09 Flaret 2022
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk mengirimkan Salman putusan Permohonan Penetapan Pembetulan Nama Suami Pemohon ke Kantor PT. ASABRI (PERSERO) dan selanjutnya akan digunakan untuk pengurusan pengurusan Pensiun Janda dan lain-lainnya di PT. ASAERI (PERSERO);
4. Mernbebankan biaya permohonan ml kepada **Pemohon**;

#### **Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

- Demikian permohonan mi kami ajukan, semoga Majelis Hakim dapat mengabulkan dan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang

Hal. 4 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri di persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan Surat Bukti, berupa :

1. Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578014508480001, atas nama YULITA ROCHATI, tertanggal 29 Juni 2012, (Bukti P-1);
2. Fotocopy Akte Perkawinan No. 7/1966, atas nama FAUSTINUS HADDY SUPARNO dan JULITTA ROCHATI, tertanggal 17 Pebruari 1966, (Bukti P-2);
3. Fotocopy Tanda Peserta Asuransi Sosial ABRI No. CE007623, atas nama F.H. SOEPARNO, (Bukti P-3);
4. Fotocopy Petikan Surat – Keputusan Nomor. Skep/62/I/1985, atas nama F.H. SUPARNO, tertanggal 22 Januari 1985, (Bukti P-4);
5. Fotocopy Tanda Anggota Jalasenastri Nomor. 2/194, atas nama YULITA ROCHATI, tertanggal 12 Juli 1988, (Bukti P-5);
6. Fotocopy Salinan Surat Keputusan Nomor Skep/2145/IX/2004, tertanggal 02 September 2004, (Bukti P-6);
7. Fotocopy Kartu Tanda Anggota No KTA. CF. 2608421493, atas nama FAUSTINUS HADI SUPARNO, tertanggal 08 Januari 2008, (Bukti P-7);
8. Fotocopy Kartu Tanda Anggota No. 1143/MCLV/III/2008, atas nama F.H. SUPARNO, tertanggal 18 Maret 2008 (Bukti P-8);
9. Fotocopy ASKES Kartu Peserta No. 0000100766035, atas nama FAUSTINUS HADI SUPARNO, tertanggal 08 Mei 1942, (Bukti P-9);
10. Fotocopy Kartu Tanda Anggota, atas nama FH. SOEPARNO, tertanggal 21 Maret 2010, (Bukti P-10);
11. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor. 3578-KM-08032022-0043, atas nama FAUSTINUS HADI SUPARNO, tertanggal 09 Maret 2022, (Bukti P-11);

Dimana surat-surat bukti diatas telah sesuai dicocokkan dengan aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup sehingga sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi SULVIA ITTA SUTIASTIWI, menerangkan :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Griya Kebraon Utara 2 AB/10, RT/RW:

Hal. 5 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2022/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/009, Kel/Ds. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Surabaya;

- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia seperti pada Akta Kematian yang bernama FAUSTINUS HADDY SUPARNO;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon yang bernama FAUSTINUS HADDY SUPARNO;
- Bahwa Suami Pemohon seorang Anggota TNI seperti yang tertulis di Kartu Tanda Anggota tertulis nama F.H. SOEPARNO;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian atas nama FAUSTINUS HADI SUPARNO;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu ingin memperbaiki nama Suami Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Peserta Asuransi Sosial ABRI, Salinan Surat Keputusan, Kartu Tanda Anggota Badan Kontak Purnawirawan TNI-AL, Petikan Surat Keputusan, Kartu Tanda Anggota Jalasenastri, Kartu Tanda Anggota Legiuan Veteran RI, Akta Perkawinan, Kartu Peserta Akses, milik Suami Pemohon dari nama semula F.H. SUPARNO, F.H. SOEPARNO dan FAUSTINUS HADDY SUPARNO menjadi FAUSTINUS HADI SUPARNO;
- Bahwa Dasar Pemohon mengajukan perbaikan nama tersebut ialah untuk pengurusan pengurusan pensiun;
- Bahwa Saksi tahu adanya perundingan keluarga yang dilakukan oleh Pemohon terkait perbaikan nama Suami Pemohon tersebut, dan dari pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan;

## 2. Saksi ROSALIA RINDY ETHIKA, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Griya Kebraon Utara 2 AB/10, RT/RW: 006/009, Kel/Ds. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Surabaya;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia seperti pada Akta Kematian yang bernama FAUSTINUS HADDY SUPARNO;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon yang bernama FAUSTINUS HADDY SUPARNO;
- Bahwa Suami Pemohon seorang Anggota TNI seperti yang tertulis di Kartu Tanda Anggota tertulis nama F.H. SOEPARNO;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian atas nama FAUSTINUS HADI SUPARNO;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu

Hal. 6 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2022/PN Sby



ingin memperbaiki nama Suami Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Peserta Asuransi Sosial ABRI, Salinan Surat Keputusan, Kartu Tanda Anggota Badan Kontak Purnawirawan TNI-AL, Petikan Surat Keputusan, Kartu Tanda Anggota Jalasenastri, Kartu Tanda Anggota Legiuan Veteran RI, Akta Perkawinan, Kartu Peserta Akses, milik Suami Pemohon dari nama semula F.H. SUPARNO, F.H. SOEPARNO dan FAUSTINUS HADDY SUPARNO menjadi FAUSTINUS HADI SUPARNO;

- Bahwa Dasar Pemohon mengajukan perbaikan nama tersebut ialah untuk pengurusan pengurusan pensiun;
- Bahwa Saksi tahu adanya perundingan keluarga yang dilakukan oleh Pemohon terkait perbaikan nama Suami Pemohon tersebut, dan dari pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk melakukan perbaikan penulisan nama Suami Pemohon yang semula tertulis F.H. SUPARNO, F.H. SOEPARNO dan FAUSTINUS HADDY SUPARNO diperbaiki menjadi FAUSTINUS HADI SUPARNO untuk selanjutnya Pemohon menyebut dirinya menjadi FAUSTINUS HADI SUPARNO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memberi ijin

*Hal. 7 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2022/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon melakukan perbaikan penulisan nama Suami Pemohon pada Petikan Akta Perkawinan Pemohon No. 7/1966 tertanggal 17 Februari 1966 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis FAUSTINUS HADDY SUPARNO diperbaiki FAUSTINUS HADI SUPARNO untuk selanjutnya Pemohon menyebut dirinya menjadi FAUSTINUS HADI SUPARNO;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*". Berpijak pada ketentuan ini, pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir kedunia sebagai karunia Tuhan, dan jika terjadi perubahan nama atau identitas, harus diberikan keputusan hukum melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan perubahan nama dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun oleh Prof. Dr. J.S Badudu, Prof. Sutan Muhammad Zein, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 1571, disebutkan *ubah artinya ganti, bentuk menjadi lain, beda; kemudian berubah berarti: berganti rupa, menjadi lain, tidak seperti dulu lagi; Perubahan: pergantian, perbaikan;*

Dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut pembetulan kesalahan tulis redaksional (Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa permohonan perbaikan penulisan nama Pemohon pada Petikan Akta Perkawinan Pemohon No. 7/1966 tertanggal 17 Februari

Hal. 8 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1966 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis FAUSTINUS HADDY SUPARNO diperbaiki FAUSTINUS HADI SUPARNO untuk selanjutnya Pemohon menyebut dirinya menjadi FAUSTINUS HADI SUPARNO, bukanlah hal yang menyangkut kesalahan tulis redaksional tetapi merupakan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti Pemohon adalah Penduduk yang beralamat di Jalan Griya Kebraon Utara 2 AB/10, Kota Surabaya. Bukti ini menunjukkan permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya yakni Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai posita, Pemohon berkeinginan sendiri memperbaiki nama Suami Pemohon pada Petikan Akta Perkawinan Pemohon No. 7/1966 tertanggal 17 Februari 1966 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis FAUSTINUS HADDY SUPARNO diperbaiki FAUSTINUS HADI SUPARNO untuk selanjutnya Pemohon menyebut dirinya menjadi FAUSTINUS HADI SUPARNO;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil/instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatatkan terjadinya perbaikan penulisan nama Suami Pemohon pada Petikan Akta Perkawinan Pemohon No. 7/1966 tertanggal 17 Februari 1966 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis FAUSTINUS HADDY SUPARNO diperbaiki FAUSTINUS HADI SUPARNO untuk selanjutnya Pemohon menyebut dirinya menjadi FAUSTINUS HADI SUPARNO, dan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, melakukan tindakan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perubahan nama Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Hal. 9 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **pembetulan nama suami Pemohon**, atas kesalahan penulisan nama yang tertulis
  - 1) **FAUSTINUS HADDY SUPARNO**, pada dokumen:

Petikan Akta Perkawinan No.7/1966 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatatan Sipil Kabupaten Surabaya, tertanggal 17 Februari 1966 ;
  - 2) **FH. SOEPARNO**, pada dokumen-dokumen
    - a. Kartu Tanda Peserta Asuransi Sosial ABRI, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 01-10-1971;
    - b. Salman Surat Keputusan No: Skep/2145/IX/2004 tentang Peritherian Hak Pensiun Kepala Staf Angkatan Laut, tanggal 2 September 2004;
    - c. Kartu Tanda Anggota Badan Kontak Purnawirawan TNI-AL (BPK-AL) Wilayah Surabaya, yang dikeluarkan oleh Ketua BKP-AL Wilayah Surabaya tertanggal 21-03-10 ;
  - 3) **FM. SUPARNO**, pada dokumen-dokumen
    - a. Petikan Surat Keputusan, No. Skep: /6<sup>2</sup>/1/1985 tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan RI Khusus Trikora, yang dikeluarkan oleh Meneri Pertahanan Keamanan di Jakarta pada tanggal 22-1-1985;
    - b. Kartu Tanda Anggota Jalasenastri No.27194 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12-01-1988;
    - c. Kartu Tanda Anggota Legivan Veteran Republik Indonesia, yang telah dileges, dengan No. 1143/MCLV/III/2008 yang di

Hal. 10 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kota Surabaya,  
pada tanggal 18 Maret 2008;

**Dibetulkan menjadi "FAUSTINUS HADI SUPARNO", sebagaimana  
tercantum pada dokumen-dokumen**

- a. Kartu Tanda Anggota Badan Peggerak Pembudayaan Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45, dengan No. KTA: CF.2608421493 yang diterbitkan oleh Dewan Harian Daerah 45 Propinsi Jawa Timur, tertanggal 08 Januari 2008;
- b. Foto Copy **KARTU PESERTA ASKES** derigan nomor peserta: 0000100766035 yang telah dileges, dan dikeluarkan oleh Direktur Utama dr. I Gede Subawa, M.Kes tertanggal 30-10-2009;
- c. Kutipan **AKTA KEMATIAN** dengan Nomor: 3578-KM-08032022-0043 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Surabaya tertanggal 09 Maret 2022;
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk mengirimkan Salman putusan Permohonan Penetapan Pembetulan Nama Suami Pemohon ke Kantor PT. ASABRI (PERSERO) dan selanjutnya akan digunakan untuk pengurusan pengurusan Pensiun Janda dan lain-lainnya di PT. ASAERI (PERSERO);
4. Memberi Ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan Pencatatan Pinggir tentang Permohonan Persamaan nama seperti di atas dalam Register Kelahiran Tahun yang sedang berjalan yang di peruntukan untuk itu;
5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal **31 Mei 2022** oleh Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Lukman Hakim, S.H., M.H.**

**Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya - Biaya :**

Hal.11 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) Rp. 60.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan Pemohon Rp. 10.000,-
4. Materai Rp. 10.000,-
5. Redaksi Rp. 10.000,- +

**Jumlah Rp. 120.000,-**

**(seratus dua puluh ribu rupiah) ;**

Hal.11 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)